



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR 2 /A.6/31.73.08.1006/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah Kembangan Selatan Nomor 337 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD AL -HIDAYAH Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kembangan Selatan dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : **PAUD AL -HIDAYAH**

Alamat : **JL. KEMBANGAN SELATAN RAYA GG. H. JAFAR NO. 13 RT. 6 RW. 1
KELURAHAN KEMBANGAN SELATAN KECAMATAN KEMBANGAN
JAKARTA BARAT**

Pimpinan Sekolah : **KHOLIAH**

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2018



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.

